



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 26 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Osea Petege

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 26 Juli 2023, Pukul 15.32 – 16.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zico Djagardo Leonard Simanjuntak
2. Angela Claresta Foek
3. Rustina Haryati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 74/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Mas ... Mas Zico, perkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [00:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada sidang hari ini kami Para Kuasa dari Bapak Osea, sementara Pak Oseanya tidak bisa hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Yang lain siapa namanya? Jangan Mas Zico sendiri yang terkenal nanti, yang lain enggak jadi terkenal nanti.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [00:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Rekan-rekan saya, Angela Claresta Foek di sebelah kanan saya dan yang paling ujung ada Mba Rustina Haryati, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Ini Foek, bukan Foekh, ya, di sini ada Foekh soalnya. Terima kasih, Saudara Kuasa Pemohon. Permohonan Saudara sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 74 Tahun 2023. Sekarang agenda persidangan kita adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan yang diajukan. Lalu nanti setelah itu kami akan menyampaikan catatan, perbaikan, penasehatan, dan segala macamnya.

Dipersilakan kepada Kuasa Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [01:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung masuk ke Legal Standing di halaman 8. Bahwa kerugian aktual dan spesifik yang dialami Pemohon sebagai warga negara, kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dan pencalonan anggota KPU pada tingkat kabupaten/kota karena pasal-pasal a quo yang memberikan seluruh kewenangan untuk menentukan calon anggota KPU kabupaten/kota kepada KPU Pusat, sehingga peluang keterpilihan Pemohon sebagai unsur daerah yang memahami dan mengetahui kondisi penyelenggaraan pemilu di daerah menjadi sulit untuk diterima atau terpilih. Padahal Pemohon memiliki hak yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Ke halaman 6.4. Adanya ... bahwa kerugian konstitusional dialami oleh Pemohon tidak lain disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal a quo dalam UU Pemilu karena bertentangan dengan prinsip demokrasi, prinsip otonomi daerah, dan prinsip kesetaraan atau keadilan dalam pemerintahan. Pasal-pasal a quo menjadi sebab utama, dimana rendahnya partisipasi masyarakat daerah, termasuk Pemohon untuk berpartisipasi menjadi calon anggota KPU kabupaten/kota dan telah gagal untuk menghadirkan penyelenggara pemilu yang secara profesional memahami kondisi kekhasan dan keragaman di daerah. Permasalahan ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila ketentuan dalam pasal-pasal a quo tidak demikian, sebagaimana seperti ketika dalam UU Pemilihan Umum yang dahulu, dimana Pemohon pun berpartisipasi sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiyai di Tahun 2012.

Untuk argumen akan dibacakan oleh rakan saya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:57]

Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [02:57]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Bagian 3, Pokok Permohonan atau Posita.

- A. Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemilu harus dimaknai bahwa tim seleksi bertugas menyeleksi calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota yang secara profesional, secara psikologis.
 1. Bahwa konsep negara yang berkedaulatan rakyat ditandai dengan adanya hak bagi warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam jabatan-jabatan politik penyelenggaraan pemerintahan.

2. Oleh karena penyelenggaraan pemilu ditujukan sebagai sarana mengisi jabatan-jabatan politik, yaitu anggota dewan, perwakilan rakyat, dan pimpinan eksekutif, maka proses penyelenggaraan pemilu harus dilakukan melalui mekanisme, prosedur, dan penyelenggara yang berkualitas.
3. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat pusat hingga daerah.
4. Bahwa kehadiran dan keberadaan penyelenggara pemilu yang kompeten dan memiliki integritas berpengaruh besar terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Rivai Kusumanegara, "Keberadaan anggota KPU dan Bawaslu masih memiliki catatan negatif ,sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap seleksi anggota KPU di setiap tahapan."
5. Bahwa mengenai integritas penyelenggara pemilu, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan suatu refleksi kritis bahwa dalam era modern, dunia dihadapkan pada suatu goncangan nilai dan norma yang cukup fundamental. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya krisis yang terjadi di bidang politik begitu dirasakan saat ini.
6. Bahwa dalam permasalahan lain dalam pemilihan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota masih ditemukan praktik-praktik yang menciderai semangat prinsip kemandirian penyelenggaraan pemilu. Menurut Didik Supriyanto, Anggota DKPP, "Meliputi dua bentuk. Yang pertama, penyelenggara pemilu kabupaten/kota yang terpilih tidak memenuhi syarat karena terlibat dalam partai politik atau menjadi calon anggota legislatif. Yang kedua, penyelenggara pemilu yang terpilih tidak bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati, rangkap jabatan, menjadi satuan kerja pemerintah daerah, tidak nonaktif sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta."
7. Bahwa rendahnya kualitas kemampuan dalam proses ... proses seleksi yang didasari pada pasal-pasal a quo juga disebabkan karena sistem rekrutmen yang masih didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan nonprofesional dan mengesampingkan aspek kapasitas dan integritas.
8. Bahwa rendahnya kualitas integritas dan kompetensi kapabilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu disebabkan pengaturan Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 32 ayat (1) yang hanya mempersoalkan seleksi calon anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota hanya terkait dengan permasalahan administratif, bukan dititikberatkan pada persoalan pengetahuan dan kesiapan

moral/mental selaku pengetahuan ... selaku penyelenggara pemilu. Maaf, Yang Mulia.

9. Bahwa salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kruger and Dunning pada tahun 1999 menunjukkan bahwa seringkali orang-orang yang tidak terampil dalam bidang tertentu tidak menyadari kekurangan keterampilan mereka. Sebaliknya, individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam bidang tertentu cenderung memiliki penilaian diri yang lebih akurat ketika diminta untuk menilai keahlian mereka sendiri.
10. Bahwa keberadaan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang hanya dimaknai sebagai termak ... sebagaimana termakdub ... termaktub dalam Undang-Undang Pemilu mengakibatkan terpilihnya penyelenggara pemilu yang inkompeten.
11. Bahwa penyelenggaraan pemilu yang ideal memerlukan penyelenggara yang profesional dan integritas yang tinggi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance telah menetapkan standar yang mengandung landasan filosofis dan normatif yang menjadi prinsip utama bagi ... bagi badan penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu. Contohnya:
 - a) Independen.
 - b) Imparsila.
 - c) Integritas.
 - d) Transparansi.
 - e) Efisiensi.
 - f) Profesionalisme.
 - g) Mengutamakan pelayanan dan mengedepankan tata kelola.
12. Bahwa model rekrutmen penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu menurut ... menurut Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, "Memiliki karakteristik terbuka dan melibatkan aktor nonnegara yang memiliki kelebihan dan kelemahan."
13. Bahwa oleh karenanya diperlukan adanya suatu perbaikan terhadap proses dan mekanisme seleksi terhadap calon anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kapasitas dan integritas kandidat calon.
 - b) Tim seleksi harus memiliki kualitas dan integritas yang baik.
 - c) Mekanisme seleksi yang didorong dengan menggunakan penilaian komprehen ... yang komprehensif.
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemilu harus menyatakan dengan tegas agar pemilihan penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka, adil, objektif, profesional, dimana hasil penilaian diumumkan secara terbuka melalui tes tertulis, tes

psikologi, tes secara online, dan wawancara yang diumumkan sehingga dapat diketahui dan diakses oleh publik.

Selanjutnya bagian B akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [08:53]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [08:54]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

11. KETUA: SALDI ISRA [08:57]

Jangan dibacakan, ya, kalau dibacakan lama amat itu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [09:00]

Baik.

13. KETUA: SALDI ISRA [09:01]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [09:02]

Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan prinsip desentralisasi serta mengurangi prinsip kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota yang dijamin berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) sampai (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa konsep negara kesatuan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dihubungkan dengan konsep penyelenggaraan negara, menuntut adanya suatu mekanisme kerjasama atas dasar semangat gotong royong, guna mewujudkan cita hukum dan cita moral berbangsa dan bernegara.

Bahwa salah satu tujuan utama diberikannya kewenangan otonomi sebagaimana tersebut di atas kepada daerah yang dijamin Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintah yang dipertentangkan dengan sentralisasi, dimana desentralisasi memungkinkan pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan daerah yang lebih rendah. Bahwa bagi kepentingan daerah,

pelaksanaan desentralisasi juga memiliki tujuan, yaitu political equality (persamaan politik) yang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.

Yang kedua, local accountability (akuntabilitas lokal) yang akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperhatikan hak-hak dari komunitasnya, termasuk hak untuk serta ... ikut serta dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah, serta berpartisipasi dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri.

Yang ketiga, local responsiveness (kesigapan daerah). Dimana pemerintah dianggap ... pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya. Bahwa konsepsi tata penyelenggaraan pemerintah antara pusat dan daerah menghendaki adanya pemberian otonomi dan desentralisasi bagi daerah. Berlakunya Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Pemilu justru berlaku sebaliknya, dimana dalam menentukan, memilih, dan menetapkan anggota KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemilu di daerah menggunakan konsepsi sentralisasi yang dilakukan pemerintah ... dilakukan oleh pemerintah pusat.

Bahwa praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik memiliki sejarah dan pengalaman buruk yang berkepanjangan, khususnya pada masa Orde Baru selama 32 tahun, dimana segala sesuatu ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasca Reformasi yang mendorong pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang sama ... yang sama pentingnya sebagai upaya melakukan demokratisasi.

Bahwa pemberian otonomi daerah mendorong perubahan perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional dengan melakukan perekayasa ulang terhadap proses birokrasi yang lebih baik. Dalam aspek yang konseptual, otonomi dan desentralisasi yang diadopsi dalam konstitusi menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek, terutama politik, administrasi, dan manajemen pemerintah, khususnya di daerah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Pemilu telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan pemerintah lokal atau daerah, khususnya untuk menjadi anggota KPU kabupaten/kota, sebagaimana dijamin pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) sampai (4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya ke Petitem. Berdasarkan seluruh pokok-pokok dan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap pada bagian Posita, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji Permohonan Pemohon untuk menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menjadi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melaksanakan tugas secara terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tulis ... tes tertulis, tes psikologi yang ber ... terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat'.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELA CLARESTA FOEK [14:48]

Nomor 6. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menjadi tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU kabupaten/kota sebanyak dua kali jumlah calon anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir pada masa jabatannya kepada KPU provinsi'.

Tujuh. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'KPU provinsi menetapkan jumlah ... sejumlah nama calon anggota KPU kabupaten/kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota terpilih'.

Delapan. Menyatakan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR.

2. Anggota KPU provinsi digantikan oleh calon anggota KPU provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.
3. Anggota KPU kabupaten/kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU provinsi'.

Sembilan. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'dalam hal anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:

1. Presiden untuk anggota KPU.
2. KPU untuk anggota KPU provinsi, dan
3. KPU provinsi untuk anggota KPU kabupaten/kota'.

10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Rustina Haryati, S.H., Aldo Pratama Amry, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [17:49]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sekarang giliran kami memberikan catatan kepada Saudara melalui Permohonan ini. Supaya bisa didengar dan dicatat dengan baik apa yang disampaikan. Dimulai dari Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Ini Pemohon tidak ada, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [18:37]

Berhalangan hadir, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:37]

Berhalangan, ya? Kuasanya Zico (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [18:41]

Tadinya rencananya hadir.

21. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:42]

Terus tadi Angela, ya? Kemudian, Rustina atau Aldo? Rustina, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSTINA HARYATI [18:52]

Ya, Rustina, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:52]

Ya, ya, bertiga. Baik, terima kasih. Ini sudah lihat tebalnya, ini sudah cukup tebal ini, Zico, ya. Dan kita sudah membaca, maka hal-hal yang pertama yang saya cocokkan adalah hal atau norma yang dimohonkan pengujiannya ini ada 8, ya. 8 norma, ini tergambar di perihal. Kemudian juga di permohon pengujiannya. Kemudian, dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (2), 18 ayat (1) sampai ayat (5), ya. Dibuak miring begitu saja? Ya, cara penulisannya Pasal 18 ayat (1) kalau memang sampai ini ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) kan begitu penulisan undang-undangnya (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [19:58]

Ya, nanti saya ubah di perbaikan, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:59]

Ya, 18 ayat (1), 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan (3), sebenarnya tambah lagi *ayat*, ya, harus sebut, ya, begitu. Ini kelihatannya hanya hal-hal dasar, tapi mendasar. Karena jangan sampai, ya, yang kelihatan dasar itu ... apa ... terlewat, ya. Sebab nanti ada juga yang sempat hal-hal begitu dianggap teknik penulisan yang tidak sesuai dengan ketentuan, ketentuan perundang-undangan, ya.

Ya, kemudian saya ingin lihat di belakang itu, daftar alat bukti ... daftarnya saja ya karena daftar alat buktinya, ini kurang nih.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [20:58]

Sudah kami serahkan ke Kepaniteraan, Yang Mulia, daftar alat buktinya. Kan terpisah, selalu terpisah dari berkas.

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:03]

Ini dalam ini, daftar alat bukti memuat pasal-pasal yang diuji, Pasal 23, 28, dan 37 ayat (1), Pasal 39-nya enggak disebut dalam daftar bukti kan, di halaman terakhir itu, ya? Padahal daftar alat bukti itu penting, ya. Ya, sehingga kita masih periksa, ya, supaya tidak ... apa ... salah dan untuk berikutnya tidak terjadi lagi, ya.

Lalu buktinya, daftar alat buktinya harus disebut. Yang di saya ini daftar alat bukti yang 39 ayat (3) itu tidak di dalam daftar, ya. Ya memang kami paham tidak perlu keseluruhan Undang-Undang 7 Tahun 2017, ya, cukup ... apa ... tebal, walaupun kita bisa berdalih juga, ya, kan itu bisa berhubungan dengan ayat-ayat yang lain dan di penjelasannya juga harus dimuat, tapi ini masih kita bisa pahami karena cukup banyak pasal di Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Ya, saya hanya ingin menekankan satu, ya, ya, kita sudah tahu bahwa dalil dalam ... apa ... Permohonan, itu siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Bukti-bukti itu apa yang diajukan oleh Pemohon. Nah, oleh sebab itu, apa karena Pemohon ini ingin membuktikan asumsi-asumsinya, ya, maka juga dalil-dalilnya bukan asumsi, ya.

Nah, sementara, tadi pas baru dibaca pertama oleh Zico itu halaman 8, ya, langsung kerugian konstitusionalnya, mulai dari baca sana, ya. Itu sangat ... apa ... persis sekali. Karena di sana itu coba nanti diperkuat. Ini mungkin masih berupa asumsi. Di sana mengatakan, "Pemohon menyatakan bahwa sehingga peluang keterpilihan Pemohon sebagai unsur daerah yang memahami dan mengetahui kondisi penyelenggaraan pemilu daerah menjadi sulit untuk diterima atau dipilih." Nah, dalil ini harus dibuktikan, sehingga menjadi fakta, ya.

Begitu juga kalimat tadi dibaca juga, "Tim seleksi dan proses pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Pusat untuk memilih calon anggota KPU kabupaten/kota memiliki karakteristik sentralisasi, sehingga calon-calon KPU kabupaten/kota terpilih cenderung," nah ini kan *cenderung*, "Menjadi representasi pusat dan tidak memahami kondisi dan kekhususan yang terjadi pada masyarakat di daerah." Jadi, kalimat ini masih asumsi, asumsi Pemohon perlu disertai dengan ... apa ... fakta atau bukti, sehingga nanti Majelis Hakim yakin apakah benar itu terjadi secara riil di lapangan, ya.

Kemudian di dalam Posita ini ada baiknya, ya, Pemohon menelisik putusan-putusan MK terdahulu yang mempertimbangkan karakteristik kelembagaan penyelenggara pemilu. Ada Putusan 81/2011 tentang

Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu, di sana ada putusan MK. Kalau terkait pasal ini, ya, belum, ya. Ada pula Putusan 66/2017, hubungan antara KPU Pusat dengan KIP di Aceh. Jadi, dari dua putusan tersebut dapat Pemohon mendalikan karakteristik sentralistis atau desentralisasi kewenangan bagi KPU dan KPU daerah dalam menentukan proses seleksi dan rekrutmen. Jadi, kami bantu ini, coba lihat nanti putusan itu, ya, 2011 dan 2017 tentang kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Itu putusan, putusan MK itu, ya. Itu hal-hal yang ingin saya tekankan, nanti dipertajam, ya, oleh ... apa ... Pemohon dan ini tentu kuasanya nanti akan menyusun kembali kalau hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam perbaikan.

Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Saya kembalikan waktunya kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

28. KETUA: SALDI ISRA [26:10]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.
Berikutnya Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, dipersilakan!

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:18]

Ya, terima kasih, Pak Ketua dan Yang Mulia juga Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Saudara Zico dan Teman-Temannya, coba saya dijelaskan tadi kalau tidak salah di narasi awal bahwa Pemohon ini adalah mantan anggota atau calon?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [26:43]

Mantan Ketua KPU Kabupaten Dogiyai.

31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:45]

Di mana itu, narasi itu di mana?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [26:47]

Halaman 9.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:49]

Halaman 9.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [26:54]

Di 6.4.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [27:05]

Pemohon pun berpartisipasi sebagai ketua, ya, tahun 2012. Oke, terus posisi Pemohon hari ini seperti apa? Apakah memang sudah tidak aktif lagi sebagai penggiat kepemiluan atau memang masih mau berpartisipasi lagi? Kan itu secara perspektif kan harus ditegaskan. Kalau ini di 2012 dia sudah pernah, kemudian tidak ada konteks kekinian akan mencalonkan lagi, kan kemudian juga anggapan kerugian konstitusional itu juga sulit kemudian kita berikan imajinasi setidaknya-tidaknya, kan? Nah, itu nanti harus dijelaskan, satu.

Kemudian yang kedua, Zico, apakah kalau yang bersangkutan sekalipun pernah menjabat sebagai ketua KPU tingkat kabupaten, kemudian berkenaan dengan treatment anggota KPU yang di tingkat provinsi dan di tingkat pusat punya legal standing? Kecuali tetap mempersoalkan tentang ... apa ... posisi anggota KPU di tingkat kabupaten/kota. Karena pasal-pasal yang Anda uji yang jumlahnya 8 tadi kan, tidak semua mengatur soal kabupaten ... KPU kabupaten/kota dan KPU kabupaten saja. Artinya, ada pemberhentian-pemberhentian yang harus dilakukan dengan keputusan presiden kalau tingkat KPU, kemudian provinsi oleh KPU Pusat, dan KPU provinsi kalau berkaitan dengan anggota KPU kabupaten/kota. Nah, ini apakah ada titik singgung kalau dia kemudian mempersoalkan pemberhentian anggota KPU yang ada di tingkat pusat maupun yang di tingkat provinsi? Sedangkan posisi yang bersangkutan adalah saat ini bukan siapa-siapa, tapi setidaknya-tidaknya kalau bisa dikaitkan dengan yang bersangkutan adalah mantan anggota atau ketua KPU, setidaknya-tidaknya itu pun hanya pada level kabupaten/kota.

Kemudian, itu yang saya harapkan supaya nanti Zico bisa mengelaborasi lagi dalam ... apa ... memberikan penguatan dalam ... terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum itu.

Kalau soal kewenangan kan, tidak perlu dikomentari karena Anda juga sudah luar kepala kan, sudah cukup copy-paste saja kan, tinggal mengganti pasalnya pun. Kadang-kadang mengganti pasal pun juga kadang ketinggalan, tapi nanti supaya dicek kembali.

Nah, kemudian berkaitan dengan bagian Posita, Saudara Zico, ini kan Anda menguji 8 pasal. Pasal ini kan terbagi dari kalau hasil pencermatan saya sementara, ada 3 pasal yang Anda minta insert supaya bagaimana sih sifat daripada tim seleksi itu, Anda minta yang terbuka, kredibel, dan apa ... independent, adil, dan lain sebagainya itu. Itu yang ada di ... terkait dengan Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 32.

Kemudian, Pasal 33, 34, 37 ayat (3), itu berkaitan dengan Anda me-insert supaya kewenangan KPU provinsi itu diberikan pemberdayaan yang lebih apa ... lebih kuat kewenangannya, khususnya dalam soal yang pertama pengajuan calon anggota KPU kota/kabupaten, kemudian menetapkan jumlah calon, termasuk membentuk tim seleksi, kemudian termasuk dalam hal ada penggantian antarwaktu kalau tidak salah. Karena Anda kemudian memunculkan urutan-urutan ketika fit and proper itu kan? Nah, yang semula tentunya kalau mengikuti norma yang naturalnya kan ini menjadi kewenangan KPU Pusat semua.

Kemudian yang terakhir soal apabila tidak cukup bukti untuk mempersalahkan karena ada dugaan pelanggaran terhadap anggota KPU, kemudian pengabdian ... pengabti ... pengabdian kembali anggota yang bersangkutan, nah, itu harus surat keputusannya oleh presiden untuk KPU Pusat, dan kemudian KPU ... presiden untuk KPU Pusat, kemudian KPU untuk KPU provinsi, dan KPU provinsi untuk kabupaten/kota.

Nah, yang pertama berkaitan dengan yang tim seleksi. Tim seleksi yang Anda usulkan supaya mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang Anda uraikan dengan memberikan penebalan-penebalan pada norma yang kemudian dimaknai seperti itu, coba nanti diformulasikan kembali atau didiskusikan kembali dengan Prinsipal Saudara. Apakah harus setiap norma itu? Kalaupun harus diberikan ... apa ... peng-insert-an dengan memasukkan sifat-sifat itu harus setiap norma atautkah itu sebenarnya cukup di ... bukan di normanya, tapi cukup di dalam ketentuan-ketentuan lain yang mungkin bersinggungan dengan sifat secara general tim seleksi itu?

Oleh karena itu, tidak harus setiap norma kemudian harus di-insert, di samping Zico sendiri kan paham bahwa apakah nanti MK kalau kemudian menambahkan frasa atau kata-kata seperti ini, bagaimana pandangan ... sementara pendapat yang mempunyai pandangan bahwa termasuk Anda kadang-kadang punya pendapat juga kan ini MK kok seperti sudah positive legislator kan? Nah, sementara hari ini Saudara minta seperti itu. Ya, konsistensi-konsistensi itu yang harus Zico perhatikan juga.

Nah, oleh karena itu apakah pilihannya nanti bisa cukup prinsip-prinsip ini dimasukkan di norma yang ... yang seharusnya mengatur tentang sifat ... sifat daripada tim seleksi cukup dinarasikan saja, ditegaskan dalam satu norma? Atautkah setiap norma harus di-insert dengan ... apa ... sifat-sifat seperti ini yang kemudian ... padahal itu menyangkut di beberapa ... ada di beberapa norma.

Nah, kemudian tentang kewenangan KPU provinsi. Ini nanti tolong juga diberikan doktrinnya atau teori dan argumen-argumen benchmark-nya mungkin, di mana kalau Anda minta sekarang seperti pemberhentian atautkah ... padahal pengangkatannya awalnya ada di presiden atautkah ... KPU Pusat ... di presiden, lah. Nah, bagaimana dengan prinsip atau asas *contrarius actus* itu? Nanti harus ... tolong dinarasikan itu supaya kami

juga bisa memahami keinginan Saudara sebenarnya di dalam ... apa ... melompat logika jumping Saudara itu kemudian mengesampingkan prinsip atau asas contrarius actus itu, apa argumentasinya?

Mungkin itu saja, Pak Ketua Yang Mulia, dari saya. Nanti kalau ada tambahan, saya sampaikan lagi. Terima kasih.

36. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saudara Kuasa Pemohon, itu beberapa catatan yang harus diperhatikan, ya.

Sedikit tambahan dari saya terkait dengan Permohonan ini. Satu, ini kan soal hak klien Anda, katanya ... apa ... klien Pemohon yang dirugikan kalau prosesnya masih seperti hari ini. Nah, kan sejauh ini kan, klien Anda tidak terhalangi untuk maju dalam proses pencalonan, kan? Coba dijawab pertanyaan itu.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [36:53]

Merasa ada ketidakadilan, Yang Mulia.

38. KETUA: SALDI ISRA [36:58]

Ya, kan tidak terhalangi, kan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [37:00]

Ya, ya.

40. KETUA: SALDI ISRA [37:02]

Satu. Jadi ini harus hati-hati ini. Karena kalau Anda merasa ada terhalangi, itu mestinya yang dilihatkan persyaratan untuk menjadi calon. Ini proses, itu dua hal yang berbeda. Saya punya pengalaman dua kali jadi Pansel Anggota KPU RI, 2012 dan 2017. Jadi, kalau merasa terhalangi yang sering dipersoalkan orang itu kan misalnya pegawai negeri enggak bisa jadi calon karena begini, begini, begini. Nah, ini paling tidak, klien Saudara itu kan pernah jadi calon, lulus, dan bahkan pernah jadi ketua KPU kabupaten. Nah itu satu yang harus dipikirkan dengan serius.

Yang kedua, di mana kerugian hak konstitusional klien Saudara itu kalau cara seleksi seperti hari ini itu masih dipertahankan? Itu harus diuraikan. Karena begini, jangan ada orang ... apa, ya? Tersisih dalam seleksi, lalu tata cara seleksi itu yang dipersoalkan. Nah, itu yang kedua.

Yang ketiga, di mana juga kerugian hak konstitusional itu kalau pemberhentiannya itu dilakukan dengan model hari ini?

Nah, oleh karena itu, hal terpenting yang harus Saudara jelaskan itu adalah apakah pasal-pasal yang Anda jadikan sebagai hak, kerugian hak konstitusional itu, itu benar enggak Pasal 18 itu bisa dijadikan kerugian hak konstitusional? Karena itu digunakan di dalam bagian Legal Standing. Sepengetahuan saya, Pasal 18 itu kan menyangkut bagaimana desain pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah itu, itu yang pertama.

Yang kedua, perlu Saudara pikirkan dengan agak serius, dengan ide-ide yang dikembangkan dalam Permohonan ini, itu perlu dijelaskan dulu. Bagaimana menjelaskan hubungan antara KPU, KPU Pusat, dan ... KPU Pusat, KPU provinsi, kabupaten/kota. Kalau ini tidak diklirkan dulu, itu kan menjadi melompat tiba-tiba ... menganggap bahwa cara yang seperti ini salah. Apakah hubungan ini menjadi hubungan yang hierarki atau hubungan yang otonom? Nah, itu harus dijelaskan. Nah, dalam konteks itu harus dicari pembenaran teoretik ketika Anda menggunakan konsep desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah, Rondinelli dan segala macam yang digunakan itu, itu bisa digunakan untuk meneropong hubungan antara KPU daerah dengan KPU Pusat. Kira-kira di negara mana yang penyelenggaranya itu terdesentralisasi? Kalau mau digunakan konsep desentralisasi itu dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Makanya benar Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, benchmark yang digunakan ini di mana? Sebab kalau itu tidak bisa dijelaskan, maka apa ... penjelasan yang menggunakan konsep desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah itu bisa mentah. Bahkan di negara maju saja yang sering dijadikan contoh, di Amerika itu KPU-nya diselenggarakan saja oleh pemerintah daerahnya kan? Nah, itu harus klir dijelaskan.

Nah, itu beberapa hal yang harus dipikirkan, ya, oleh Saudara Zico, karena ... apa namanya ... Permohonan Saudara ini, itu gantungan konsep hukum tata negaranya itu adalah menjelaskan bagaimana posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam konteks dengan penyelenggara di daerah. Anda harus pikirkan, kita harus pikirkan dengan hati-hati, kalau dibiarkan otonom itu berisiko atau tidak? Ini institusi yang sensitif soal politik. Dan dalam undang-undang itu kan sudah dijelaskan apa kewenangan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota. Nah, itu sebetulnya kalau dilihat kewenangan itu akan bisa menjelaskan hubungan antara KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota. Kan tidak mungkin kita mengubah cara pengisiannya kalau kemudian soal kewenangannya itu tidak diselesaikan terlebih dahulu. Nah, itu ... itu beberapa hal yang harus dipikirkan.

Nah, soal harus terbuka, objektif, dan segala macam, mungkin Saudara bisa tracing, ya, bagaimana proses seleksi anggota KPU RI, Bawaslu RI yang pernah dilakukan di tingkat pusat saja, misalnya. Dan sepengetahuan saya, prosesnya sangat terbuka. Saya pernah jadi

anggota, pernah jadi ketua untuk tim seleksi ini, dan prosesnya sangat partisipatif.

Pertanyaan lainnya, kalau Anda ingin mengubah bagaimana proses pengisian anggota KPU, mengapa hanya KPU saja yang dipikirkan? Bawaslunya bagaimana? Ini kan satu rumpun penyelenggara pemilu. Jangan-jangan kita ubah di sini, di sana yang tidak berubah, nah, jadi masalah lain. Kita menciptakan ketidakpastian baru dalam penyelenggaraan proses perekrutan calon penyelenggara pemilu. Nah, itu beberapa poin besar yang harus Saudara pikirkan terkait dengan Permohonan ini.

Nah, itu saja sih catatan dari saya. Dan mudah-mudahan Saudara bisa mempertimbangkan terkait dengan catatan-catatan kami tadi.

Ada yang mau direspons satu, dua? Silakan, Saudara Zico.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO DJAGARDO LEONARD SIMANJUNTAK [44:12]

Cukup, Yang Mulia. Kami akan perbaiki sesuai arahan Yang Mulia. Terima kasih.

42. KETUA: SALDI ISRA [44:15]

Terima kasih. Pak Wahid ada tambahan? Pak Harto? Cukup. Kalau tidak ada. Ini sudah hafal ini, tapi karena ini ketentuan formal, harus tetap dibacakan. Jadi, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini selama paling lama 14 hari dan Perbaikan Permohonan itu diserahkan selambat-lambatnya Selasa, 8 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB. Jadi, hard copy serta soft copy-nya sudah diterima paling lambat pukul 10.00 WIB. Nanti sidang berikutnya akan kita tentukan. Bisa, ya?

Oke, kalau tidak ada lagi, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 74 Tahun 2003[sic!] kita nyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.17 WIB

Jakarta, 26 Juli 2023

Panitera

Muhidin

